

Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas

Validity and Legal Consequences of Marriages Performed by Fraudulent Identity

Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia
akbarsudarsogmail.com

Abstract

The purpose of this research was to explore the Indonesian legal perspective on identity falsification in marriage, especially in the context of the validity and legal consequences of this action. Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman husband also wife, purposed to hold happiness and also create an eternal family (household) based on the Almighty God, regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage. Falsification of identity in marriage, as evidenced in the Jambi District Court decision 265/pid.sus/2022/PN jmb, is a prevalent issue. This research employs a normative juridical research technical using a case approach also a statutory approach. The findings indicate that identity forgery in marriage can invalidate the marriage, as per the Jambi District Court decision 265/pid.sus/2022/PN jmb. However, this case highlights the lack of justice for the victim/witness, namely Nuar Aini Yuni Saputri. There are still material and immaterial losses that have not been fulfilled, including the victim's family not receiving back the money from the defendant's fraud. Moreover, the victim continues to face harassment due to her invalid marriage. This research emphasizes the urgency of addressing identity falsification in marriage within the Indonesian legal framework. It also underscores the need for justice to be served fully, ensuring that victims of identity falsification receive appropriate restitution and protection from further harm.

Keywords: *Falsification of Identity; Marriage; Marriage Cancellation*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi perspektif hukum Indonesia terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan, khususnya dalam konteks keabsahan dan akibat hukum dari tindakan tersebut, khususnya tentang pemalsuan identitas dalam perkawinan dan konsekuensi hukum bagi pelaku pemalsuan identitas yang melakukan pelanggaran perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974. Perkawinan merupakan ikatan fisik dan mental di antara pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk meraih kebahagiaan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang abadi berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti yang diatur dalam UU No. 1/1974 tentang perkawinan. Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan isu yang sering terjadi di tanah air. Hal ini menjadi penting diangkat dalam penelitian ini untuk menemukan konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran identitas pada perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan no 1 tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemalsuan identitas dan gelar yang dilakukan oleh terdakwa saat melakukan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dan gelar dalam perkawinan dapat membatalkan suatu perkawinan. Namun demikian, pada putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 265/pid.sus/2022/PN jmb masih ada kerugian materiil dan imateriil yang dialami korban/saksi yang belum terbayarkan. Seharusnya korban pemalsuan identitas menerima restitusi yang sesuai dan perlindungan dari bahaya lebih lanjut.

Kata kunci: Pemalsuan Identitas; Pembatalan Perkawinan; Perkawinan

1. PENDAHULUAN

Berasaskan etimologi nikah (kawin) memiliki banyak makna, yakni bersekutu, menyatu, bersetubuh, serta akad. Manusia tak akan mengalami perkembangan tanpa prosesi perkawinan, sebab melalui prosesi tersebut menimbulkan adanya keturunan serta keturunan itu akan membentuk keluarga yangmana berkembang menjadi kerabat serta bermasyarakat. Secara etimologi, kata kawin berasaskan bahasa dimaknai sama layaknya "nikah" atau kata, zawaj. Kata "nikah" dinamakan dengan *an-nikh* dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, *annikh bermakna alwath'u adh-dhammu* dan *al-jam'u*). *Alwath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath*, berarti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli serta bersetubuh atau bersenggama.¹

Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui proses perkawinan yang sah. Artinya, semua orang memiliki hak yang sama untuk menikah secara sah sesuai dengan hukum agama dan negara. Dalam Islam, perkawinan sah adalah ketika kedua belah pihak, serta anggota keluarga dan saksi, telah sepakat untuk menikah. Namun, dari perspektif hukum negara, perkawinan hanya dianggap sah jika telah sesuai dengan aturan agama dan didaftarkan di kantor urusan agama (KUA).²

Dalam konteks perkawinan, masalah identitas gender menjadi perhatian khusus seiring dengan perubahan sosial dan budaya yang berkembang. Fenomena ini melibatkan individu yang mungkin memiliki penampilan fisik yang konsisten dengan satu jenis kelamin, namun merasa lebih cocok atau identifikasi dengan jenis kelamin yang berbeda. Tindakan seperti pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan merupakan hasil dari kompleksitas ini.³

Ketika seorang pria dan wanita sepakat menikah, itu menunjukkan komitmen mereka untuk mematuhi hukum perkawinan yang berlaku. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban mereka selama perkawinan, baik saat masih bersama maupun jika bercerai. Pentingnya makna dan tujuan perkawinan tercermin dalam peraturan yang lengkap dan rinci yang mengatur semua aspek terkait. Pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan UU No. 16/2019 yang mengubah UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita, baik heteroseksual maupun sejenis.⁴

Namun, saat ini terjadi penyimpangan terkait syarat-syarat perkawinan, seperti pemalsuan identitas jenis kelamin. Meskipun pihak-pihak yang akan menikah diharuskan untuk menyerahkan identitas mereka, pemalsuan tetap dapat terjadi. Contohnya adalah

¹ Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

² Rosdalina Bukido et al., "Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 146–174. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15245>.

³ Rakpong Sansri, Tanawan Vorasingha, and Lanliya Samsuwan, "Effects of Same-Sex Marriage Policy on Social Attitudes toward LGBTQ People: A Policy Evaluation Perspective," *Journal of Contemporary Governance and Public Policy* 3, no. 2 (2022): 101–116. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v3i2.83>.

⁴ Sutowijoyo, "Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis," *Legal Spirit* 6, no. 1 (2022): 95–105. <https://doi.org/10.31328/ls.v6i1.3741>

kasus di Jambi, di mana Putusan No. 265/Pid.sus/2022/PN.Jmb menyatakan bahwa terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif melakukan pemalsuan identitas. Erayani alias Ahnaf Arafif, seorang perempuan, memalsukan identitasnya sebagai seorang laki-laki bernama Ahnaf Arafif, dengan memalsukan KTP-nya untuk memenuhi persyaratan perkawinan. Perkawinan adalah unsur esensial dalam kehidupan masyarakat yang dianggap penting.⁵

Dalam pernikahan tersebut dimana sesungguhnya kedua belah pihak satu gender atau sesama jenis dimana perkawinan sejenis tak boleh dilangsungkan di Indonesia sebab hukum menegaskan bahwasanya perkawinan ialah terjadi diantara seorang pria dan seorang wanita.⁶ Hukum Islam secara eksplisit melarang perkawinan, dalam kasus ini pasangan tersebut beragama Islam yang mana harus memenuhi hukum Islam dalam sah atau tidaknya perkawinan.

Pernikahan yang dijalin Erayani alias Ahnaf Arafif dan Nur Aini Yuni Saputri pada 18 Juli 2021 dilaksanakan menurut hukum agama yang belum dicatatkan di KUA namun terdakwa menjanjikan kepada Nur Aini Yuni Saputri untuk melakukan pernikahan resmi setelah pernikahan siri dilaksanakan, bahwa pernikahan tersebut telah terjalin selama 10 bulan dengan hubungan selayaknya suami dan istri. Nur Aini Yuni Saputri tidak mengetahui bahwasannya terdakwa merupakan seorang perempuan saat itu dan hingga akhirnya terbukti bahwa terdakwa bukan lah seorang laki-laki pada tanggal 4 Desember 2021. Adanya peneipuan tersebut kemudian Erayani alias Ahnaf Arafif dilaporkan karena pihak keluarga Nur Aini Yuni Saputri merasa tertipu dan dirugikan baik secara materil maupun immateril.⁷

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya Sutowijoyo (2022) yang membahas terkait fenomena pernikahan sesama jenis di Indonesia, adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah kasusnya terdapat sepasang pasangan sesama jenis yang berupaya untuk melegalkan pernikahannya dengan persetujuan bersama. Sementara pada penelitian ini membahas tentang perkawinan sesama jenis dimana salah satu pihak (perempuan yang menyamar menjadi laki-laki) melakukan pemalsuan identitas atas dasar keinginan sendiri dalam rangka melakukan penipuan.⁸

Penelitian selanjutnya yaitu Dirgantari (2020) yang membahas perkawinan yang mana tak sesuai akan kualifikasi persyaratan serta rukun sah perkawinan bisa menimbulkan batalnya suatu perkawinan, mendayagunakan penelitian yuridis empiris serta pendekatan yuridis sosiologis yang mana ditinjau dari perundangan serta implementasi peraturan di kemasyarakatan, sedangkan penelitian berikut memanfaatkan metode penelitian yuridis

⁵ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

⁶ Sri Dika Pramaswari, Muhammad Muhtarom, and Ariy Khaerudin, "Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Syarat-Syarat Perkawinan (Studi Kasus Putusan Tentang Pembatalan Perkawinan Tahun 2019)" 01, no. 01 (2023): 124–129

⁷ Putusan Pengadilan Jambi 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb," 2022

⁸ Sutowijoyo

normatif dimana pendekatan tersebut dijalankan berasaskan bahan hukum primer serta dilaksanakan penelaahan teori.⁹

Sedangkan penelitian selanjutnya Puspita (2021) yang membahas Perkawinan yang mana tak memenuhi kualifikasi serta rukun sah bisa menimbulkan pembatalan serta mendayagunakan penelitian hukum normatif maupun doktrinal. Data yang mana dipakai yakni data sekunder, antara lain bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Penelitian berikut memakai metode penelitian yuridis normatif yakni pendekatan berikut dijalankan berasaskan bahan hukum primer melalui penelaahan teori.¹⁰

Terdapat perbedaan yang ditemukan di penelitian ini dan yang akan di laksanakan. Fokus penelitian ini adalah perspektif hukum perkawinan di Indonesia terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan yang lebih mendalam pada keabsahan dan akibat hukum terhadap terdakwa yakni Erayani alias Ahnaf Arafif. Novelty penelitian ini terletak pada artikel ini mengkaji studi kasus putusan PN Jambi 265/pid.sus/2022/PN jmb, dimana dalam permasalahan ini terdakwa terbukti melakukan pemalsuan identitas dan gelar saat melakukan perkawinan. Dengan merumuskan masalah ini, penelitian ini berusaha memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum menghadapi kasus seperti yang terjadi di PN Jambi 265/pid.sus/2022/PN jmb. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif hukum Indonesia terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan, khususnya dalam konteks keabsahan dan akibat hukum dari tindakan tersebut.

2. METOD

Metode penelitian ialah fondasi sebuah penelitian ilmiah. Penetapan metode penelitian secara tepat begitu krusial sebab metode tersebut akan memengaruhi kualitas dan validitas hasil penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif ialah sebagai apa yang secara formal tertera dalam perundang-undangan, atau diartikan sebagai kumpulan norma atau prinsip yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia yang dianggap sama akan standarisasi nilai-nilai atau etika berlaku.¹¹

Penelitian berikut mendayagunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*cases approach*). Bahan hukum primer pada penelitian berikut yakni Undang-Undang Nomor 1/1974 terkait perkawinan yang mana sudah dialihkan menjadi UU No. 16/2019 serta UU Nomor 23/2006 perihal Administrasi kependudukan kini telah dialihkan menjadi Undang perubahan atas UU No. 24/2013. Sedangkan bahan hukum sekunder dimanfaatkan pustaka maupun jurnal yang menguraikan terkait pemalsuan identitas dalam perkawinan serta artikel-artikel berita yang diperoleh muasa internet.

⁹ Larasati Putri Dirgantari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Malang)," *Dinami* 26, no. 6 (2020): 778–87.

¹⁰ Catur Widia Puspita Sari, "Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas," *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2021): 25–34.

¹¹ P. M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009)

Pada penelitian berikut dimanfaatkan studi kepustakaan (*library research*) berikut dijalankan guna mendapatkan data primer melalui aktivitas menganalisis bacaan, mengutip kutipan, menulis buku, menelaah perundangan yangmana berelevansi akan pelaku pemalsuan identitas dalam perkawinan. Adapun dalam penulisan penelitian ini memanfaatkan teknik analisis data yuridis kualitatif, yakni dapat dipahami sebagai sebuah teknik interpretasi dari bahan-bahan yuridis seperti umumnya dilaksanakan dalam penelitian-penelitian yang berjenis hukum normatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan

Pemalsuan identitas dalam perkawinan memiliki konsekuensi hukum signifikan, terutama terkait pembatalan perkawinan. Dalam hukum perdata, tindakan tersebut dapat menyebabkan pembatalan perkawinan oleh Penghulu KUA sesuai ketentuan yang berlaku. Implikasi hukumnya adalah pembatalan perkawinan, yang berarti hubungan suami istri dianggap tidak sah.¹²

Dalam pemalsuan identitas jenis kelamin juga dapat menjadi dasar untuk pembatalan perkawinan berasaskan hukum positif Indonesia.¹³ Hukum positif dimaknai menjadi hukum yangmana aktif di satu negara serta dimanfaatkan menjadi referensi guna penegakan aturan. Hukum positif dinamakan pula menjadi *ius constitutum* bermakna himpunan prinsip serta kaidah hukum tertulis yangmana kini berlaku. Sifatnya yakni mengikat secara general maupun privat yang mana penegakannya dilakukan dari pemerintahan maupun instansi berwenang di Indonesia.¹⁴ Di Indonesia, pembatalan perkawinan tergolong di tema “Perkawinan” dalam UU No. 1/1974 perihal Perkawinan. Bagi umat Islam telah termaktub di Kompilasi Hukum Islam hal berikut ialah himpunan banyak sumber hukum sebagaimana ada di perundangan, yakni di sektor hukum perkawinan, perwakafan, serta kewarisan.¹⁵

Kaitan antara pemalsuan identitas dalam perkawinan dengan hukum positif Indonesia melibatkan pemahaman mendalam tentang peraturan yang mengatur perkawinan di negara ini. Hal ini mencakup UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dua landasan hukum utama yang relevan dalam konteks ini. UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan, sementara Kompilasi Hukum Islam memberikan panduan khusus bagi umat Islam. Dalam konteks pemalsuan identitas, pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan dapat menyebabkan pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, analisis yang cermat terhadap UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam penting untuk

¹² Siwi Mettarini, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya” (UIN Saizu, 2020)

¹³ Tifanabila Syanaz. “Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 0257/Pdt. G/2021/PA. Sr)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021)

¹⁴ Ega Permatadani and Achmad (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Hariri, “Keabsahan Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Ketatanegaraan,” *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 216–228. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.10>.

¹⁵ UU No. 1 Tahun 1974 Perihal Perkawinan.

memahami implikasi hukum dari tindakan pemalsuan identitas dalam perkawinan dan proses pembatalannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Indonesia meliputi dua aspek utama. Pertama, syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum Indonesia harus dipenuhi, termasuk persyaratan seperti status keagamaan dan persetujuan wali. Kedua, terdapat kemungkinan pembatalan perkawinan akibat penyelewengan terhadap proses atau syarat-syarat perkawinan. Ini dapat termasuk kasus di mana perkawinan tidak terdaftar di Kantor Pencatatan Nikah atau jika terdapat kesalahan dalam pemahaman antara suami dan istri mengenai aspek-aspek tertentu dari perkawinan. Ketentuan hukum ini diatur dalam Pasal 24, 26, dan 27 UU Perkawinan, yang mengakui bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.¹⁶

Selain perkawinan dengan pemalsuan identitas, perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui KUA dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat seperti wali, saksi dan sebagainya dijelaskan dalam perundang-undangan di atas juga memenuhi faktor-faktor yang dapat membatalkan perkawinan.¹⁷ Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Perkawinan dimana perkawinan harus memenuhi baik secara hukum negara maupun hukum agama.¹⁸ Perkawinan dianggap sah secara hukum agama sering di jumpai dengan istilah pernikahan *siri*. Istilah pernikahan *siri* belum dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, sehingga dalam prosedurnya perkawinan *siri* atau pernikahan yang dianggap sah dalam agama Islam adalah perkawinan yang sudah disepakati mempelai pria dan wanita serta anggota keluarga mereka, serta saksi, wali, atau penghulu.¹⁹

Sebagaimana dari penjelasan tersebut penelitian ini menarik kesimpulan bahwa berdasarkan putusan PN Jambi 265/pid.sus/2022 terdapat pemalsuan identitas dalam pernikahan. Berdasarkan UU yang telah tertera dalam pembahasan ini, hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap terpenuhinya suatu syarat perkawinan. Perkawinan yang berlangsung tanpa adanya kebenaran atas syarat sahnya suatu dari perkawinan tersebut, karenanya hal tersebut menjadi celah untuk terdakwa dalam kasus ini dapat melakukan pemalsuan identitas di dalamnya.²⁰

Dari putusan tersebut dapat dilihat dampak sosial dari pembatalan perkawinan dapat mencakup stigma sosial yang mungkin dialami oleh pihak yang terlibat, baik dari lingkungan sekitar maupun masyarakat luas. Selain itu, dampak psikologis juga bisa

¹⁶ Vini Alya Ramadhani, "Pembatalan Perkawinan Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perkawinan Sesama Gender (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 5253/PDT.G/2017/PA.JR)" (Universitas Jember, 2020)

¹⁷ Sari, Catur Widia Puspita. "Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas." *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2021): 25–34. <https://doi.org/10.37159/kh.v6i2.12>

¹⁸ Karel K. Himawan, "Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020): 120. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.56548>.

¹⁹ Adinda Hernawati et al., "Proceeding of Conference on Law and Social Studies Evolusi Problematik Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 4, no. 1 (2023).

²⁰ Ismi Nurullaili Hijjahti Dinasri, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb.& Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Gpr)" (Universitas Jambi, 2023).

signifikan, seperti perasaan kecewa, trauma, atau ketidakpastian emosional. Secara hukum, pembatalan perkawinan dapat mempengaruhi hak-hak dan kewajiban hukum kedua belah pihak, seperti hak asuh anak, hak warisan, dan tanggung jawab finansial. Selain itu, pembatalan perkawinan juga berdampak pada status hukum dan sosial individu, yang dapat mempengaruhi reputasi dan integrasi mereka dalam masyarakat. Secara finansial, pembatalan perkawinan juga dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan, seperti pembagian harta bersama dan kewajiban finansial terhadap pasangan atau anak-anak. Oleh karena itu, evaluasi yang mendalam terhadap semua aspek ini diperlukan untuk memahami dampak yang terjadi pada individu dan masyarakat secara keseluruhan akibat pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas.

Seseorang memalsukan identitasnya dalam proses perkawinan di Indonesia, hal tersebut dapat menyebabkan pencatatan perkawinan yang tidak sah. Ini berarti bahwa perkawinan yang dilakukan dengan memalsukan identitas tidak dianggap sah menurut hukum. Konsekuensinya, perkawinan semacam itu bisa dibatalkan oleh pihak berwenang, seperti pengadilan agama. Proses pembatalan perkawinan biasanya melibatkan pihak yang terlibat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama. Pengadilan kemudian akan memeriksa bukti-bukti yang ada untuk menentukan apakah pemalsuan identitas telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut harus dibatalkan. Selain konsekuensi hukum perdata, pemalsuan identitas dalam proses perkawinan juga dapat memiliki konsekuensi pidana. Pelaku pemalsuan identitas dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana yang mungkin dikenakan tergantung pada berbagai faktor, termasuk keadaan kasus dan ketentuan hukum yang relevan.

Berdasarkan penelitian, maka perkawinan yang dilakukan oleh para pihak dalam kasus ini yaitu Erayani alias Ahnaf Arafif dan Nur Aini merupakan perkawinan siri. Erayani alias Ahnaf Arafif merupakan pihak terdakwa yang telah memalsukan identitasnya guna menjalin perkawinan bersama Nur Aini Yuni Saputri, perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran sehingga perkawinan dianggap tidak sah dan batal. Adapun selama pernikahan berlangsung Erayani alias Ahnaf Arafif terbukti melakukan penipuan, terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif telah memalsukan gelar dan berpura-pura menjadi dokter untuk menipu korban. Sehingga, terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan korban baik secara materil maupun immateril.

3.2 Akibat Hukum Pemalsu Identitas Yang Melaksanakan Perkawinan Menurut Putusan Jambi 265/pid.sus/2022/PN jmb.

Berbicara perihal perkawinan tak akan lekang dengan klausaitas privat maupun pribadi dengan individu lain, hal tersebut dikarenakan pada prosesi perkawinan muncul suatu tindakan hukum diantara individu tersebut baik sebelum maupun setelah dilaksanakan perkawinan yangmana nantinya memunculkan akibat hukum.²¹ Akibat hukum bisa

²¹ Aprizal Arsyita Muhammad, "Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Pancasila" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

berwujud sanksi maupun pertanggungjawaban antara suami dengan istri dalam implementasinya bisa muncul konflik bagi tiap kepentingan secara pribadi, maka munculnya benturan tersebut bagi sebuah negara hukum haruslah mempunyai tindakan-tindakan guna memproteksi masyarakatnya dengan adanya payung hukum bagi masyarakat yang bersengketa.²²

Pada putusan (PN Jambi 265/pid.sus/2022/PN jmb) pemalsuan perkawinan menyebabkan akibat hukum, baik bagi korban ataupun bagi hukum agama dan negara yang berlaku. Pemalsuan identitas merupakan sebuah tindak pidana dimana dalam konteks perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Hal ini dapat berdampak pada pembatalan sahnya perkawinan dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Dalam konteks hukum perkawinan, pemalsuan identitas dapat merujuk pada tindakan menggunakan identitas palsu atau tidak sah dalam melaksanakan perkawinan.²³

Pembatalan sahnya perkawinan berarti bahwa ikatan tersebut tidak diakui secara hukum, yang bisa mengakibatkan konsekuensi yang kompleks, seperti hak-hak hukum dan finansial yang terkait dengan status perkawinan. Selain itu, pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan juga dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi perkawinan dan sistem hukum secara keseluruhan. Secara sosial, tindakan ini bisa merusak hubungan interpersonal dan memicu konflik dalam keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas identitas dalam perkawinan sangatlah penting untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemalsuan identitas.

Terdakwa dengan jelas telah melakukan pelanggaran dimana terdakwa terbukti melakukan pemalsuan identitas (KTP) dan melanggar syarat sahnya pernikahan siri. Pemalsuan identitas ialah wujud penyelewengan akan suatu keabsahan maupun keyakinan, dimaksudkan guna mendapatkan keuntungan diri sendiri.²⁴ Terlebih dalam permasalahan ini pemalsuan tersebut dipakai untuk menjalin perkawinan yang mana menyangkut dan merugikan pihak lain. Menciptakan surat palsu ialah penyusunan notula maupun tulisan seluruhnya dimana munculnya surat tersebut dibuat secara palsu.²⁵ Surat tersebut memiliki maksud yakni dimanfaatkan seolah-olah surat tersebut asli. Ini merupakan sebagai pemalsuan imateril sebab asal surat itu palsu.

Dalam permasalahan ini terdakwa terbukti melakukan pemalsuan KTP dimana terdakwa telah melakukan pemalsuan identitas dikarenakan untuk kepentingan pribadinya yakni sebagai syarat pernikahan siri yang di langgungkan. Sebagaimana tindakan tersebut telah dijelaskan pula dalam pemalsuan identitas dalam KTP telah diatur dalam UU No.

²² Fitri Sri Suryaningsih and Amal Hayati, "Peran Dan Kedudukan KUA Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 373–384. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2490>

²³ Eka Sahrotun Janah, "Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Liar (Studi Kasus Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Bgr)." (UNUSIA, 2022).

²⁴ Marzuki, P. M

²⁵ Fadila Herviana, "Analisis Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, Dan Gelar Profesi" (Universitas Jambi, 2023).

27/2022 terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang tertuang dalam Pasal 66 dan 68, yang berbunyi bahwasanya tiap orang tak diperbolehkan menciptakan data pribadi palsu maupun dipalsukan data pribadi guna keuntungan dirinya sendiri maupun orang lain yangmana bisa menimbulkan kerugian. Tindakan pemalsuan data pribadi itu akan diancam pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp. 6.000.000.000.²⁶ Sebagaimana Tindakan tersebut dijelaskan pula pada pasal 378 KUHP yangmana berisi barang siapa yang mendayagunakan nama palsu maupun martabat palsu secara tipu muslihat maupun sikap bohong guna kepentingan sendiri dianggap melanggar hukum dan diancam dengan pidana maksimal 4 tahun.

Dalam tindak pidananya terdakwa juga melakukan pemalsuan gelar dengan terdakwa yakni Erayani alias Ahnaf Arafif memalsukan gelar dokter dan mengaku melakukan praktik sebagai dokter. Perihal pemalsuan gelar telah terbukti melalui terdakwa mengaku lulusan UGM namun setelah korban cek dalam daftar kelulusan UGM tidak ada nama terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan penipuan terhadap keluarga korban dimana korban mengaku sebagai dokter dan menyanggupi permintaan dari keluarga korban untuk menyembuhkan penyakit stroke yang diterima oleh ayah korban, namun terdakwa memberikan persyaratan untuk keluarga korban membayar sejumlah Rp 67.200.000 (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya penyembuhan penyakit stroke ayah korban, namun setelah beberapa lama masih tidak ada kemajuan dalam proses penyembuhan penyakit stroke ayah korban.

Berdasarkan pertimbangan hakim adapun akibat perkawinan dari kasus ini dianggap tidak sah berasaskan hukum Islam maupun hukum negara, Perkawinan yang dilangsungkan merupakan perkawinan siri, yang mana tidak tercatat menurut hukum negara.²⁷ Sedangkan dalam Hukum Islam, dimana kedua pihak merupakan berjenis kelamin wanita, maka tidak diperbolehkan untuk kawin, dan menjadi menjadi salah satu syarat sah yang dilanggar oleh terdakwa pada perkawinan siri.²⁸

Disamping itu, berasaskan UU No. 1/1974, dalam Pasal 8 juga menjelaskan terkait larangan perkawinan, khususnya pada Pasal 8 Huruf f berbunyi “Perkawinan ditentang diantara dua orang yang mana mempunyai klausalitas oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin” Maka berasaskan pernyataan tersebut pernikahan siri yang dlangsungkan oleh terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif dan korban Nur Aini Yuni Saputri dianggap melanggar hukum Islam dan juga UU Perkawinan.²⁹

Akibat hukum lain dalam pemalsuan identitas jenis kelamin yakni pembatalan perkawinan yang juga dijelaskan berdasarkan Pasal 22 UU No.16/2019 perihal perubahan

²⁶ UU No. 27/2022 terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP).

²⁷ Febriani Astuti, “Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami” (Universitas Diponegoro, 2023).

²⁸ Janner Damanik, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas,” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022): 173–178. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11322>.

²⁹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

atas UU No. 1/1974 perihal perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, manakala tak memenuhi persyaratan guna melangsungkan perkawinan.

Akibat hukum yang diterima terdakwa dalam putusan 265/pid.sus/2022/pn.jmb. Dalam permasalahan ini hakim mengadili bahwasanya: a) Menyatakan terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif binti Herwin, terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melaksanakan tindakan pidana "Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Professor" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal; b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa sehingga diberikan pidana penjara selama 6 (enam) tahun; c) Memutuskan masa penangkapan serta penahanan yang mana sudah dijalani terdakwa dikurangkan semuanya dari pidana yang dijatuhkan; d) Penetapan terdakwa tetap ditahan; e) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Sebagaimana dalam putusan tersebut hanya mencakup sanksi dari perbuatan terdakwa, tidak mengembalikan kerugian materil maupun imateril yang diterima pihak keluarga selaku dirugikan oleh terdakwa, sehingga dalam hal ini penulis melihat dalam putusan tersebut terdapat ketidakadilan terhadap korban yakni Nur Aini Yuni Saputri yang telah mengalami kerugian materil dan imateril.

Seharusnya pihak korban mendapatkan pertanggungjawaban karena kerugian tersebut, yang masih belum terpenuhi dalam permasalahan ini, pihak korban masih belum mendapat kembali uang hasil penipuan terdakwa terhadap keluarga korban, ditambah lagi masih adanya ketidakadilan dimana selama ini korban telah secara tidak langsung di lecehkan oleh terdakwa karena pernikahannya yang tidak sah dan telah ditipu oleh gender terdakwa terhadap saksi.³⁰ Maka akibat hukum yang diterima terdakwa seharusnya selain secara pidana maka juga harus secara perdata dengan mempertimbangkan Nur Aini Yuni Saputri sebagai korban dalam permasalahan ini.³¹

4. PENUTUP

Tindakan pemalsuan identitas dapat mengakibatkan pembatalan sahnya perkawinan, dengan implikasi pada hak-hak hukum dan finansial yang terkait dengan status perkawinan. Lebih jauh, tindakan ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi perkawinan dan sistem hukum secara keseluruhan, serta memicu konflik dalam keluarga dan komunitas. Putusan Pengadilan Negeri Jambi menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan pemalsuan identitas tidak sah berdasarkan hukum Islam maupun hukum negara, mengakibatkan berbagai konsekuensi yang meliputi pembatalan perkawinan, konflik sosial, dan pertanggungjawaban hukum bagi pelakunya. Penegakan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas identitas dalam perkawinan

³⁰ Rio Anggoro Priyambodo and Kuswardani Kuswardani, "Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia)," *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 142–156. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2411>.

³¹ Maureen Maysa Artiana, Djanuardi, and Eidy Sandra, "Keabsahan Pengajuan Pembatalan Perkawinan Kedua Oleh Istri Pertama Dengan Alasan Akta Cerai Palsu Di Pengadilan Agama Soreang," *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 223–249. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2652>

sangatlah penting untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemalsuan identitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Artiana, Maureen Maysa, Djanuardi, and Eidy Sandra. "Keabsahan Pengajuan Pembatalan Perkawinan Kedua Oleh Istri Pertama Dengan Alasan Akta Cerai Palsu Di Pengadilan Agama Soreang." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 223–249. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2652>.
- Astuti, Febriani. "Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami." Universitas Diponegoro, 2023.
- Bukido, Rosdalina, Chadijah Haris, Muhammad Arief Ridha Rosyadi, and Zulkarnain Suleman. "Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 146–74. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.15245>.
- Damanik, Janner. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022): 173–178. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11322>.
- Dirgantari, Larasati Putri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Malang)." *Dinami* 26, no. 6 (2020): 778–787.
- Fauzi, Ahmad Cholid. "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri." *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (2018): 94. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234>.
- Hardhani, Vika Mega, Mulyadi, and Yunanto. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg)." *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016): 1–17. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12054>.
- Hernawati, Adinda, Zahra Nowal Zukby, Della Eka Ayu Puspita, and Nizam Zakka Arrizal. "Evolusi Problematik Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 4, no. 1 (2023).
- Herviana, Fadila. "Analisis Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, Dan Gelar Profesi." Universitas Jambi, 2023.
- Hijjahti Dinasri, Ismi Nurullaili. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb.& Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Gpr)." Universitas Jambi, 2023.
- Himawan, Karel K. "Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020): 120. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.56548>.
- Janah, Eka Sahrotun. "Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Liar (Studi Kasus Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Bgr)." UNUSIA, 2022.
- Khoirul Anam. "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoligami." *Yustitiabelen : Jurnal Fakultas Hukum Univeritas Tulungagung*, no. 1 (2019): 35–50. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.134>.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mettarini, Siwi. “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya.” UIN Saizu, 2020.
- Muhammad, Aprizal Arsyita. “Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Pancasila.” UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Novitasari, Yeni, Daning Dwi Apriliyana, Moh.Firdaus Ramadan Huda, and Agus Solikin. “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 90–105. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i1.858>.
- Permatadani, Ega, and Achmad (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Hariri. “Keabsahan Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Ketatanegaraan.” *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 216–228. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.10>.
- Pramaswari, Sri Dika, Muhammad Muhtarom, and Ariy Khaerudin. “Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Syarat-Syarat Perkawinan (Studi Kasus Putusan Tentang Pembatalan Perkawinan Tahun 2019)” 01, no. 01 (2023): 124–29.
- Priyambodo, Rio Anggoro, and Kuswardani Kuswardani. “Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia).” *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 142–156. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2411>.
- Putusan Pengadilan Jambi 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb, 2022.
- Racmat, Aminnur. “Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Di Wilayah Kota Jambi.” Universitas Batanghari Jambi, 2023.
- Ramadhani, Vini Alya. “Pembatalan Perkawinan Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perkawinan Sesama Gender (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 5253/PDT.G/2017/PA.JR.” Universitas Jember, 2020.
- Sansri, Rakpong, Tanawan Vorasingha, and Lanliya Samsuwan. “Effects of Same-Sex Marriage Policy on Social Attitudes toward LGBTQ People: A Policy Evaluation Perspective.” *Journal of Contemporary Governance and Public Policy* 3, no. 2 (2022): 101–116. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v3i2.83>.
- Sari, Catur Widia Puspita. “Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas.” *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2021): 25–34. <https://doi.org/10.37159/kh.v6i2.12>.
- Septiandani, Dian, and Dhian Indah Astanti. “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 795-817. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.
- Suryaningsih, Fitri Sri, and Amal Hayati. “Peran Dan Kedudukan KUA Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn).” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 373–384. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2490>.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Sutowijoyo. “Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis.” *Legal Spirit* 6, no. 1 (2022): 95–105. <https://doi.org/10.31328/lv6i1.3741>.
- Syafruddin, Syafruddin. “Siri Marriage in Positive Legal Perspective.” *Budapest*

International Research and Critics Institute-Journal 4, no. 4 (2021): 13359–13368.
<https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3412>.

Tifanabila, Syanz. “Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 0257/Pdt. G/2021/PA. Sr).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

UU No. 1 Tahun 1974 Perihal Perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No. 27/2022 terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Wari, Albari. “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk).” Universitas Lampung, 2023.